



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)
Jln. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG
PENGELOLA KEGIATAN KP3EI**

**Sekretariat Komite Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia**

Kegiatan 5200

TAHUN ANGGARAN 2015

TENAGA PENDUKUNG TEKNIS BIDANG PENGELOLA KEGIATAN KP3EI

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung visi Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, maka diperlukan upaya baru untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini diharapkan dapat menjamin terwujudnya Nawacita Presiden RI dan RPJMN 2015-2019.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, agar implementasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini berjalan dengan baik, maka dikeluarkan kebijakan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang didalamnya mengamanatkan tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi untuk mendorong kelancaran implementasi dari kebijakan tersebut.

Implementasi dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia akan fokus pada koordinasi antar K/L dan antar-Menko, antara Pusat-Daerah, dan melibatkan aktif peran dunia usaha dan masyarakat lokal (misalnya percepatan solusi penyediaan lahan) serta siap memperkuat fokus pengendalian dan monev atas berbagai kegiatan/proyek infrastruktur dalam memastikan perwujudan konektivitas dan kemaritiman serta menjamin pembangunan kawasan strategis ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi diharapkan akan dipantau secara efektif perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia khususnya bagi masyarakat Indonesia yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka mendukung Nawacita Presiden RI.

Untuk membantu pelaksanaan tugas – tugas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tersebut diatas, maka diperlukan dukungan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti halnya Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan Sekretariat KP3EI Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang nantinya akan membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian dalam Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia seperti pengembangan sistem informasi berbasis website untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan Sekretariat KP3EI Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam mendukung kegiatan di Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2015 sangat dibutuhkan.

B. Tujuan dan Sasaran

Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pelaksanaan kegiatan di bidang Koordinasi Pelaksanaan P3EI sesuai dengan prosedur yang berlaku agar menunjang pelaksanaan tugas pada KP3EI.

Secara umum, Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan Sekretariat KP3EI membantu tugas pengendalian dalam Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam hal melaksanakan pemberian dukungan teknis pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi serta pengembangan sistem informasi bersama Tim Kerja.

B.1 Tujuan

Tujuan penunjukan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan Sekretariat KP3EI Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah menjalankan tugas pengembangan sistem informasi berbasis website dalam konteks membangun dan mengembangkan sistem dan aplikasi katalog koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

B.2 Sasaran

1. Terfasilitasinya kegiatan Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dalam hal pengembangan sistem informasi berbasis website untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi;
2. Terciptanya sistem dan aplikasi katalog, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
3. Tersusunnya sistem informasi berbasis website.

B.3 Keluaran

Laporan Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan Sekretariat KP3EI Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Mengembangkan platform sistem informasi berbasis website koordinasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi;
2. Berkoordinasi dengan Tim Kerja dalam pengembangan sistem informasi berbasis website;
3. Mengkoordinasikan dengan Tim Kerja dalam membaca alur proses yang telah dibuat;
4. Melakukan pengembangan sistem informasi berbasis website dengan menggunakan teknologi berbasis teknologi PHP dengan framework dan database mysql;
5. Mendesign sistem informasi berbasis website yang mudah digunakan (user-friendly);

6. Membangun sistem informasi berbasis website dengan memperhatikan tingkat keamanan dari sistem dan databasenya;
7. Membuat dokumentasi pemrograman yang terjadwal dan menurut standar yang berlaku dan dapat dipahami;
8. Membuat laporan perkembangan pekerjaan secara periodik.

D. Uraian Tugas

- a) Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk keperluan penyelesaian tugas.
Tahapan:
 1. Mencari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas
 2. Mempelajari bahan-bahan kerja terkait pelaksanaan tugas
 3. Merencanakan kegiatan yang diperlukan untuk penyelesaian tugas
- b) Melakukan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak (aplikasi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas proses pengolahan data;
Tahapan:
 - 1) Menerima arahan dari Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Mempelajari prosedur yang berlaku dalam pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak
 - 3) Membuat konsep perangkat lunak sesuai dengan arahan dari pimpinan
 - 4) Mengelola dan mengembangkan perangkat lunak dimaksud untuk keperluan penunjang pelaksanaan kegiatan KP3EI
 - 5) Membuat laporan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan perangkat lunak
- c) Melakukan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan basis data sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keandalan dan keakuratan pemroses data;
Tahapan:
 - 1) Menerima arahan dari Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Mempelajari ketentuan yang berlaku dalam pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan basis data
 - 3) Menyusun konsep basis data untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KP3EI
 - 4) Membuat laporan pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan basis data
- d) Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan *website* KP3EI sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan utilitas *website* KP3EI.
Tahapan :
 - 1) Melakukan evaluasi kondisi *website* yang ada saat ini
 - 2) Melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak *website*
 - 3) Melakukan Updating *website* sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan
 - 4) Menyusun laporan perkembangan *website* KP3EI kepada pimpinan
- e) Melakukan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pelayanan dalam pengadaan

Tahapan :

- 1) Melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan *update* aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
 - 2) Membantu atasan dalam membuat *account* (*user name* dan *password*) untuk Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), Panitia Pengadaan/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Auditor, dan Admin/Sub Admin
 - 3) Menyusun draft pedoman dan panduan mengenai pengelolaan LPSE di lingkungan KP3EI,
 - 4) Memberikan arahan kepada bawahan untuk memasukan paket-paket pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan secara elektronik (*e-procurement*)
 - 5) Mengkoordinasikan dengan atasan serta LPSE LKPP apabila terjadi permasalahan/*error* dari aplikasi LPSE
 - 6) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan penggunaan aplikasi LPSE
- f) Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar hasil telaahan dapat bermanfaat.

Tahapan:

1. Menyiapkan bahan laporan sesuai dengan hasil kerja;
 2. Membuat konsep laporan hasil pelaksanaan tugas;
 3. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada atasan;
 4. Memfinalisasi laporan pelaksanaan tugas.
- g) Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan langsung.

Tahapan:

1. Mempelajari laporan pelaksanaan tugas atau hasil kerja
 2. Menelaah permasalahan yang ada dalam laporan pelaksanaan tugas
 3. Memberikan masukan / saran yang dapat memberikan kemajuan pelaksanaan pekerjaan selanjutnya.
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan unit organisasi berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tahapan:

1. Menerima dan memahami penugasan lisan ataupun tertulis;
2. Mempelajari tugas yang diberikan;
3. Menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain.

E. Kebutuhan Jasa Individual dan Kualifikasi

Untuk melaksanakan pekerjaan ini diperlukan suatu Tenaga Pendukung Ahli Bidang Pengelola Kegiatan Sistem Informasi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan hasil kerja. Kualifikasinya terdiri dari:

a. Kualifikasi Teknis

1. Pendidikan S1 Jurusan Ekonomi;
2. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dengan IPK minimal 2,75 (skala 4.00);
3. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun per 1 April 2015;
4. Mampu mengoperasikan komputer (MS Office);
5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik;
6. Mampu bekerja independen dan efektif dalam tim;
7. Pernah bekerja pada instansi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

b. Kualifikasi Administrasi

Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan KP3EI dalam Kegiatan Pengendalian dan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia harus memiliki NPWP sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012.

c. Durasi/Pelaksanaan Pekerjaan

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah selama 8 (delapan) bulan, mulai 1 Mei s.d 31 Desember 2015.

d. Pembebanan Biaya

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Teknis Bidang Pengelola Kegiatan KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015.

Jakarta, Maret 2015
Penanggung Jawab Kegiatan 5200
Koordinasi Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia, TA 2015

Abdul Kamarzuki